

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 12/PUU-XXII/2024 RELATING TO
REGIONAL HEAD ELECTIONS (PILKADA) IN THE PERSPECTIVE OF
MAQASID AL-SYARI'AH**

Arham Rahmatullah¹, Azhari Hidayat²

¹Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
¹arhamrahmatullah8@gmail.com

²Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
²makmurharma@gmail.com

Abstract

This research aims to juridically analyze the Constitutional Court Decision Number 12/PUU-XXII/2024 relating to the election of Regional Heads and its approach in the Maqashid Syariah review. The research is a type of qualitative research. The results showed that; 1) The Constitutional Court's decision creates legal uncertainty and opens up opportunities for abuse of power in the 2024 simultaneous elections. The Constitutional Court is inconsistent with previous decisions regarding the urgency of resigning state officials to prevent politicization of elections. The time lag between the determination of regional head candidates and the inauguration of elected legislative members has the potential to produce candidates with dual status, ignoring the separation of powers. Judge Guntur Hamzah's dissenting opinion emphasizes the potential problems if elected legislators are allowed to become regional head candidates without resigning. This phenomenon ignores the people's mandate and has the potential to distort representation in the legislature. The absence of resignation requirements for elected legislative candidates running for regional head elections shows legal inconsistencies that are contrary to the principles of the rule of law and the constitutional rights of citizens. 2) According to the Maqasid al-Syari'ah review, the Constitutional Court's decision is considered to be in line with the principle of protection of the soul (hifz al-nafs), but not in line with the principle of protection of religion (hifz al-din), and protection of reason (hifz al-'aql).

Keywords: *Pilkada, Regional Head Candidates, Maqasid al-Syariah, Constitutional Court Decision.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan pendekatannya dalam tinjauan Maqashid Syariah. Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Putusan MK ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu serentak 2024. MK tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya mengenai urgensi pengunduran diri pejabat negara untuk mencegah politisasi pilkada. Jeda waktu antara penetapan calon kepala daerah dan pelantikan anggota legislatif terpilih berpotensi melahirkan calon dengan status ganda, mengabaikan pemisahan kekuasaan. Pendapat berbeda Hakim Guntur Hamzah menekankan potensi masalah jika anggota legislatif terpilih diizinkan menjadi calon kepala daerah tanpa mengundurkan diri. Fenomena ini mengabaikan amanah rakyat dan berpotensi mendistorsi keterwakilan di lembaga legislatif. Ketiadaan syarat pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih yang maju pilkada menunjukkan inkonsistensi hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara. 2) Menurut tinjauan Maqasid al-Syari'ah, Putusan MK ini dinilai sudah sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), namun tidak sejalan dengan prinsip perlindungan agama (hifz al-din), dan perlindungan akal (hifz al-'aql).

Kata Kunci: *Pilkada, Calon Kepala Daerah, Maqasid al-Syariah, Putusan MK.*

I. Pendahuluan

Pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024 memunculkan problematika hukum baru terkait syarat pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) hanya mengatur kewajiban pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang aktif menjabat, namun tidak mengakomodasi kewajiban serupa bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih berdasarkan hasil Pileg 2024 yang belum dilantik namun hendak maju sebagai calon kepala daerah.

Celah hukum (*loophole*) ini membuka peluang calon anggota legislatif terpilih hasil Pileg 2024 untuk maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024 tanpa harus melepaskan status keanggotaannya di lembaga legislatif. Kondisi demikian berpotensi memunculkan calon kepala daerah dengan dual mandate yang tidak berkomitmen terhadap mandat yang diberikan oleh pemilih yang memilihnya pada Pileg 2024. Hal ini

ISSN:

mencederai amanah, kredibilitas dan marwah suara rakyat sebagai wujud kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.

Problematika ini telah diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024. Para pemohon yang berstatus mahasiswa dan juga pemilih meminta MK memperluas penafsiran Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada menjadi mencakup pula kewajiban pengunduran diri terhadap calon anggota legislatif terpilih jika hendak maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Namun sayangnya, permintaan ini ditolak oleh mayoritas Hakim MK. Hanya satu Hakim MK yaitu Bapak Guntur Hamzah yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat.

Celah hukum dalam UU Pilkada memungkinkan calon anggota legislatif terpilih untuk ikut Pilkada dapat menciptakan konflik kepentingan dan merugikan pemilih (Khairul, Siregar, dan Marlina 2011). kecenderungan calon anggota legislatif terpilih untuk menjadikan Pemilu sebagai "batu loncatan" untuk maju Pilkada, yang berdampak pada kualitas keterwakilan politik (Repi 2019). Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan anggota legislatif aktif untuk mengundurkan diri jika maju Pilkada belum cukup akomodatif terhadap dinamika Pemilu dan Pilkada serentak (Fajri dan Idami 2017). Sementara itu, praktik tersebut juga dapat menghambat upaya kaderisasi dan pendidikan politik oleh partai politik (H 2024). Dengan demikian, dibutuhkan sebuah peraturan yang lebih ketat terkait kewajiban pengunduran diri bagi calon anggota legislatif terpilih yang akan maju Pilkada, guna menjamin kepastian hukum, fairness, dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Berbagai pandangan ahli dan temuan riset di atas memperlihatkan adanya kegentingan permasalahan calon legislatif terpilih hasil Pileg 2024 yang berpotensi melanggar amanah pemilih dengan maju dalam Pilkada 2024 tanpa pengunduran diri. Jika tidak ada perbaikan regulasi maka *fenomena dual mandate* akan semakin masif dan merusak integritas penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk meninjau lebih jauh dimensi inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada melalui perspektif Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024. Demikianlah pembahasan dalam artikel ini yang berfokus pada empat isu utama terkait Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024. Analisis diawali dengan mengevaluasi dasar pertimbangan MK yang menolak memperluas tafsir Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada.

Dilanjutkan dengan menguraikan dissenting opinion dari hakim konstitusi yang menyatakan pasal a quo inkonstitusional bersyarat karena abai terhadap potensi calon legislatif terpilih yang maju pilkada. Selanjutnya dielaborasi argumentasi teoritis dan yuridis yang menunjukkan potensi pengabaian mandat rakyat dan penyalahgunaan kekuasaan dari ketiadaan syarat mundur bagi calon legislatif terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Diakhiri dengan proyeksi akibat hukum dan implikasi negatif dari putusan MK terhadap legitimasi dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Selain itu, Penelitian ini juga dilakukan analisis tinjauan Maqashid Syariah terhadap putusan MK tersebut. Maqashid Syariah adalah sebuah konsep utama dalam hukum islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat. Maqashid Syariah terdiri atas lima prinsip yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

II. Pembahasan

A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 Berkaitan Dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

1. Pengujian Konstitusionalitas Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Isu utama yang dipermasalahkan para Pemohon dalam perkara ini adalah konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang mengatur syarat pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Para Pemohon berpendapat ketentuan a quo inkonstitusional bersyarat karena tidak mengatur kewajiban serupa bagi calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang ingin menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024. Ketiadaan syarat pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih tersebut membuka peluang terjadinya politisi perangkap jabatan yang mengabaikan mandat pemilih karena menjadikan jabatan legislatif sebagai batu loncatan atau "persinggahan" sementara untuk meraih jabatan kepala daerah.

Dalam pertimbangan hukumnya, mayoritas hakim konstitusi menilai dalil para Pemohon tidak beralasan. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada tetap konstitusional

ISSN:

karena secara eksplisit sudah mengatur perihal syarat pengunduran diri bagi anggota legislatif aktif yang ingin maju pilkada. Menurut MK, calon anggota legislatif terpilih tidak perlu diatur hal serupa karena belum melekat kualitas sebagai pejabat negara yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi disalahgunakan. Merujuk Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, calon anggota legislatif masih berstatus warga negara biasa yang dijamin hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam jabatan publik [vide Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]. Mahkamah hanya meminta KPU agar mempersyaratkan calon anggota legislatif terpilih yang hendak maju pilkada agar membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika sudah dilantik sebagai anggota legislatif defenitif. Namun, putusan ini tidak membatalkan jeda waktu antara penetapan calon kepala daerah dengan pelantikan anggota legislatif terpilih yang memungkinkan seseorang menyandang status ganda sebagai calon kepala daerah dan anggota legislatif untuk sementara waktu.

Putusan MK tersebut problematis karena tidak konsisten dengan semangat Putusan MK 33/PUU-XIII/2015, bahwa pencalonan anggota legislatif sebagai kepala daerah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam jeda waktu penetapan calon kepala daerah dengan pelantikan anggota legislatif memunculkan ketidakpastian hukum yang membingungkan pemilih.

Permasalahan ini tidak akan muncul jika MK tetap konsisten menafsirkan syarat pengunduran diri sebagai akibat hukum yang melekat sejak seseorang ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah oleh KPU, bukan menunggu pelantikan sebagai anggota legislatif defenitif. Terlebih dalam sejumlah putusan terdahulu, MK menegaskan larangan perangkap jabatan dan kewajiban mundur bagi PNS atau pejabat BUMN yang hendak maju pilkada meskipun yang bersangkutan belum berstatus sebagai PNS tetap (vide Putusan 41/PUU-XII/2014, 42/PUU-XIII/2015, 46/PUU-XV/2018). Oleh karenanya, dalil para Pemohon cukup beralasan untuk memperluas cakupan pengunduran diri pada calon anggota legislatif terpilih yang meskipun belum dilantik namun telah menerima mandat pemilih dalam proses Pemilu Legislatif yang sah dan demokratis. Tidak seharusnya mereka "mengkhianati" amanah yang sudah diberikan rakyat itu dengan berloncatan menjadi calon kepala daerah, terlebih tanpa menanggalkan status keanggotaan legislatifnya. Logika yang sama seperti tidak boleh menerima mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, seseorang juga tidak boleh

"memberi mahar" kepada rakyat dengan iming-iming jabatan legislatif agar dipilih, padahal niatnya hendak "kabur" ke kursi kepala daerah.

2. Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda) Hakim yang Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Inkonstitusional Bersyarat

Meskipun putusan ini diambil secara mayoritas, namun satu orang hakim MK yaitu Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut Hakim Guntur, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai juga mewajibkan calon anggota legislatif terpilih untuk mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Hakim Guntur menilai konstruksi norma dalam pasal a quo belum memprediksi kemungkinan munculnya calon kepala daerah yang berstatus sebagai calon anggota legislatif terpilih akibat penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilkada yang digelar serentak pada tahun 2024. Anggota legislatif aktif saja diwajibkan mundur saat menjadi calon kepala daerah. Apalagi calon anggota legislatif terpilih yang meski belum dilantik, namun telah mendapatkan mandat rakyat melalui proses pemilu yang sah. Dalam batas penalaran wajar, terdapat alasan kuat untuk memberlakukan syarat pengunduran diri tersebut juga bagi calon anggota legislatif terpilih.

Hakim Guntur menggaris bawahi adanya jeda waktu antara penetapan calon kepala daerah (22 September 2024) dengan pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu 2024 (1 Oktober 2024). Hal ini memunculkan dua persoalan hukum. Pertama, apakah anggota legislatif aktif yang telah mengundurkan diri untuk menjadi calon kepala daerah dapat menarik kembali pengunduran dirinya jika dia dilantik kembali sebagai anggota legislatif 2024-2029 sambil berstatus sebagai calon kepala daerah? Kedua, apakah calon anggota legislatif terpilih yang menjadi calon kepala daerah tetap dapat dilantik sebagai anggota legislatif jika sebelumnya belum mengundurkan diri? Dalam perspektif hak konstitusional, baik anggota legislatif aktif maupun calon anggota legislatif terpilih tetap dapat menggunakan haknya untuk turut serta dalam pemerintahan dan mencalonkan diri dalam pilkada. Namun menurut Hakim Guntur, niat menjadi calon kepala daerah haruslah dilandasi komitmen penuh, bukan sebagai "pelesiran politik" apalagi menjadikan rakyat sebagai alat untuk memperoleh jabatan. "Mengabaikan amanah pemilih saat menjadi anggota legislatif dan beralih menjadi

calon kepala daerah demi hasrat kekuasaan bukan sikap negarawan sejati. Jabatan publik bukan untuk dipertainkan," tegas Hakim Guntur dalam pendapat hukumnya.

Pendapat Hakim Guntur tersebut relevan dan progresif. Sama seperti argumentasi Prof. Mahfud MD bahwa pertimbangan MK tidak boleh didasari kekhawatiran terjadi kekosongan anggota legislatif akibat banyak yang beralih menjadi calon kepala daerah. "Proses legislasi dan fungsi parlemen tidak akan lumpuh hanya karena sebagian anggotanya mengundurkan diri untuk maju pilkada. Logika hukum yang harus dibangun adalah memuliakan jabatan legislatif sebagai amanah rakyat, bukan malah merendharkannya sebagai stempel paspor untuk menjadi kepala daerah," urai Mahfud (Pratama 2024). Pandangan serupa dikemukakan Tuti Haryanti, peneliti senior dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI). "Setiap jabatan publik yang dipilih rakyat harus dihargai sebagai mandat terhormat yang tidak bisa sekadar dipakai sebagai 'aji mumpung' untuk memenangkan pilkada. Putusan MK yang tidak tegas justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang politisasi amanah rakyat," tutur Tuti (Ramadhan dan Prolog 2006)

Jadi, pendapat berbeda Hakim Guntur telah secara tepat menunjukkan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Putusan MK yang tidak mengakomodasi disenting opinion ini justru menimbulkan problematika hukum serius dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada serentak di tahun 2024. Hal ini berpotensi merusak marwah kedaulatan rakyat dalam menyalurkan aspirasi dan mandat politiknya yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai elemen paling esensial dalam negara hukum yang demokratis.

3. Argumentasi Hukum terkait Potensi Calon Legislatif Terpilih yang Maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Mengabaikan Mandat Rakyat

Problematika calon legislatif terpilih yang mencalonkan diri dalam pilkada tanpa mengundurkan diri sesungguhnya berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi perwakilan. Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat yang mewujudkan kedaulatannya melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu merupakan kontrak sosial antara rakyat dengan penyelenggara negara. Melalui pemilu legislatif rakyat memberikan mandat kepada anggota DPR, DPD dan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan representasi politik. Mandat yang diberikan rakyat tersebut bersifat terikat dan tidak boleh dikhianati dengan sesuka hati oleh para

penerima mandat. Miriam Budiardjo menyebut hubungan antara wakil dan terwakil dalam demokrasi perwakilan sebagai "hubungan *principal-agent*". Rakyat adalah principal yang memberikan kewenangan kepada wakil sebagai agent untuk bertindak atas nama kepentingan rakyat (Zalzabila 2022). Agent harus menjalankan mandat, bukan menggunakan mandat tersebut untuk kepentingannya sendiri apalagi malah membuang mandat seenaknya.

Dalam konteks Pilkada, calon anggota legislatif terpilih yang kemudian hendak maju sebagai calon kepala daerah tanpa melepaskan status keanggotaannya sedang mengubah secara sepihak kontrak politik dengan rakyat yang memilihnya. Padahal salah satu syarat pemerintahan demokratis adalah rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka secara reguler dan pemimpin akuntabel dengan preferensi rakyat. Ketika calon anggota legislatif berpindah menjadi kepala daerah, maka menghilangkan esensi akuntabilitas wakil rakyat kepada konstituennya. Logika demokrasi deliberatif Habermas juga menggariskan proses demokrasi harus ditandai dengan 'perbincangan rasional' antara rakyat dan wakilnya dalam ranah publik untuk mengambil kebijakan (Asy'ari Muthhar 2016). Ruang deliberasi tersebut hilang ketika anggota legislatif terpilih berpindah menjadi kepala daerah. Dampaknya, keterwakilan dan kepentingan rakyat di lembaga legislatif potensial diabaikan. Terlebih jika sang wakil "loncat" secara tiba-tiba dan massif ke lembaga eksekutif. Bukan tidak mungkin akan terjadi misrepresentasi dan distorsi kehendak rakyat yang sejatinya memilih mereka untuk duduk di kursi parlemen.

Dahl menggaris bawahi bahwa pemilu adalah mekanisme rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi agen mereka dalam proses pengambilan keputusan publik (Sri Hastuti 2004). Mengacu pada teori mandat, sifat mandat yang diberikan rakyat kepada wakilnya adalah mandat bebas (*free mandate*), di mana wakil rakyat memiliki keleluasaan dalam mengambil sikap dan keputusan, namun mereka tetap terikat secara moral dan politis dengan kehendak rakyat yang memilihnya (Noviati 2016). Ketika seorang calon anggota legislatif terpilih mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah, sama artinya dengan mengingkari "kontrak politik" yang telah dibuat dengan para pemilihnya di pemilu legislatif. Denny Indrayana menegaskan bahwa kesalahan mendasar dari pragmatisme wakil rakyat adalah melihat pemilu sekadar sebagai transaksi kekuasaan, bukan kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih.

ISSN:

Sebagian besar wakil rakyat "lupa daratan" setelah pelantikan dan menganggap pemilu sebagai alat pencapaian kepentingan pribadi dan kelompok. Ini yang potensial terjadi jika caleg terpilih maju pilkada hanya demi mengejar ambisi kekuasaan tanpa mempedulikan aspirasi konstituen yang telah memilihnya (Indrayana 2010).

Dalam perspektif rule of law, Fuller menekankan pentingnya asas "*congruence between official action and declared rule*", yakni kesesuaian antara aturan hukum dengan tindakan pejabat (Dharmasetya 2023). Ketidaksesuaian antara aturan dan tindakan bisa mengarah pada penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*). Pergeseran status calon legislatif terpilih menjadi calon kepala daerah tanpa pengunduran diri adalah bentuk ketidaksesuaian yang dapat berakibat pada penyalahgunaan mandat dan kewenangan untuk kepentingan elektoral. Dicey menekankan pentingnya prinsip "*equality before the law*" dalam negara hukum, di mana tidak ada orang yang kebal hukum dan memiliki keistimewaan dalam penegakan hukum (Zidniy 2016). Dalam konteks pencalonan kepala daerah, calon legislatif terpilih seharusnya diperlakukan sama dengan pejabat lain yang harus mundur saat maju pilkada, seperti anggota legislatif aktif, ASN, BUMN/BUMD dan lainnya. Tidak adanya syarat mundur bagi caleg terpilih menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum. Lon Fuller menegaskan bahwa salah satu syarat hukum yang baik adalah adanya kejelasan, konsistensi dan kepastian hukum. Celah hukum (*loophole*) dalam pengaturan pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih yang maju pilkada mengakibatkan norma hukum menjadi tidak jelas, tidak konsisten dan menciptakan ketidakpastian hukum (Wicaksana dan Rachman 2018). Terlebih dengan adanya jeda waktu antara penetapan calon kepala daerah dengan pelantikan anggota legislatif terpilih. Masyarakat sebagai pemilih menjadi ragu, apakah calon legislatif yang mereka pilih akan benar-benar menjalankan amanah sebagai wakil rakyat ataukah justru membelot menjadi calon kepala daerah.

Menurut John Rawls kepastian hukum merupakan nilai yang esensial dalam memastikan pemenuhan hak dan keadilan prosedural dalam sistem demokras (Liando 2016). Ketiadaan syarat pengunduran diri bagi caleg terpilih yang maju pilkada secara tidak langsung berpotensi merugikan hak pilih warga negara karena pilihannya di pemilu legislatif menjadi mubazir akibat sang caleg memilih jabatan eksekutif. Di sisi lain, kompetitor calon kepala daerah lain akan dirugikan karena tidak terjadi kesetaraan dalam kontestasi pilkada. UUD 1945 menegaskan kedaulatan rakyat sebagai prinsip

fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (2) menyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) dan (5) menggariskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Inti dari pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah kebebasan dan kejujuran dalam membentuk pemerintahan yang legitimate dan akuntabel. Dengan tidak adanya syarat pengunduran diri bagi caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terjadi distorsi esensi pemilu legislatif sebagai instrumen pelimpahan mandat rakyat kepada wakilnya. Efeknya, tujuan pemilu legislatif untuk membentuk lembaga DPR, DPD dan DPRD yang representatif dan accountable sesuai kehendak rakyat menjadi terhambat. Rakyat pemilih kehilangan wakil pilihan mereka di lembaga legislatif karena sang caleg memilih terjun dalam kompetisi pilkada.

Pada akhirnya, "pengkhianatan" calon anggota terpilih atas mandat rakyat yang memilihnya akan merusak kepercayaan publik pada proses demokrasi. Ketika sang calon legislatif tidak konsisten dengan janji dan kontrak politiknya dengan rakyat, maka rakyat akan apatis dan menganggap suaranya tidak bermakna. Krisis kepercayaan pada institusi demokrasi akan memicu sikap antipati dan sinisme terhadap politik yang dalam jangka panjang membahayakan konsolidasi demokrasi. Karena itu, Putusan MK yang tidak menegaskan kewajiban pengunduran diri bagi caleg terpilih yang maju pilkada merupakan "constitutional fallacy" berupa kekeliruan memaknai implikasi pemilu serentak terhadap jaminan hak pilih warga negara. Padahal, hak memilih warga negara dijamin secara tegas dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Mengizinkan caleg terpilih "melompat" menjadi kepala daerah tanpa mengosongkan posisi legislatifnya sama saja dengan mereduksi makna hak pilih dan partisipasi warga negara dalam pengisian jabatan publik. Sebagai lembaga penafsir konstitusi, sudah sepatutnya MK memastikan tidak terjadi ambivalensi dan kekosongan norma yang justru memperburuk kualitas pemilu dan pilkada. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada sebagai "lokomotif" pencegahan politisasi pilkada oleh anggota legislatif harus ditafsirkan secara utuh, termasuk untuk mengikat calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik. Hanya dengan ketegasan syarat pengunduran diri itulah sesungguhnya marwah amanah rakyat dapat dijunjung tinggi.

ISSN:

4. Akibat Hukum dan Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Putusan MK dalam perkara ini memberikan akibat hukum dan implikasi sebagai berikut:

- a. Mengukuhkan norma syarat pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD dan DPRD aktif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada;
- b. Menimbulkan kekosongan hukum terkait kewajiban pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024;
- c. Membuka kemungkinan calon anggota legislatif terpilih untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah tanpa kehilangan statusnya sebagai anggota legislatif terpilih yang akan dilantik, selama pengunduran diri dilakukan setelah penetapan calon dan sebelum pelantikan;
- d. Berpotensi memunculkan calon kepala daerah yang merangkap jabatan (dual mandate) sebagai anggota legislatif yang baru dilantik, tanpa adanya pengunduran diri definitif;
- e. Menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih {Pasal 28D ayat (1) dan 28D ayat (3) UUD 1945} akibat inkonsistensi syarat pencalonan anggota legislatif dalam pilkada;
- f. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan oleh calon kepala daerah yang merangkap sebagai anggota legislatif;
- g. Mendistorsi kedaulatan rakyat dan mengabaikan marwah suara pemilih akibat anggota legislatif yang lebih mengutamakan pencalonan sebagai kepala daerah;
- h. Menurunkan derajat integritas dan legitimasi hasil pemilu legislatif serta pilkada akibat adanya calon perangkap jabatan.

Berbagai implikasi negatif tersebut menegaskan pentingnya pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada dalam perspektif pemilu serentak. Penambahan syarat pengunduran diri bagi calon anggota legislatif terpilih yang maju pilkada menjadi keniscayaan untuk menjamin kemurnian suara rakyat, mencegah politisi "kutu loncat", serta memastikan kesetaraan dalam kontestasi memperebutkan jabatan publik. Langkah ini sekaligus

memperkuat fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik agar tidak terjebak pada pragmatisme kekuasaan semata.

B. Tinjauan Maqasid al-Syari'ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 12/PUU-XXII/2024

Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam yang menekankan perlindungan dan pemeliharaan lima aspek fundamental kehidupan manusia yang terdiri atas 5 prinsip utama, yakni hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-'aql (memelihara akal), hifz al-mal (memelihara harta), dan hifz al-nasl (memelihara keturunan) (Harahap 2021):

1. Agama (hifz ad-din)

Islam memerintahkan untuk selalu menjaga dan melindungi keimanan serta praktik keagamaan. Ini mencakup kebebasan beragama, Perlindungan terhadap tempat ibadah, dan menjamin hak untuk menjalankan kebebasan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Selain itu, hifz ad-din berarti memelihara dan melaksanakan kewajibann keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu.

2. Jiwa (hifz an-nafs)

Dalam islam hak-hak asasi manusia diatur secara konferhensif dan mendalam. Islam memberikan segala macam jaminan yang sangat cukup untuk menjaga hak-hak manusia. Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.

3. Akal (hifz al-'aql)

Akal merupakan bagian dari sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan ummat manusia untuk senantiasa menjaga akal. Oleh karena itu, manusia dapat menjadi pemimpin di dunia dan dapat menjadi sempurna dan mulia yang membedakan dengan mahluk lainnya. Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu.

4. Keturunan (hifz an-nasl)

Islam senantiasa menjamin kehormatan setiap umat manusia dengan memberikan perhatian yang besar, hal ini dapat di lihat dalam pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku zina yang telah menghancurkan kehormatan dan merusak keturunan. Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Allah swt senantiasa memberikan ancaman yang besar terhadap para pembuat dosa dengan siksaan yang ada di hari kiamat.

5. Harta (hifz al-mal)

Harta adalah kebutuhan yang utama dalam kehidupan umat manusia. Islam senantiasa menganjurkan untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan mempergunakanya dengan cara yang halal, harta ini harus dikeluarkan semata mata hanya karena Allah dan mesyarakat tempat kita hidup. Syari'at juga memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan untuk mencuri dan menipu serta berkhianat.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXII/2024 terkait syarat pengunduran diri calon legislatif terpilih yang hendak maju sebagai calon kepala daerah dapat ditelaah melalui tinjauan maqasid syariah dalam beberapa prinsip yang meliputi agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz an-nasl).

Dalam konteks perlindungan agama (hifz ad-din), Putusan MK ini berimplikasi pada integritas sistem politik yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, Ketidakkonsistenan dalam menjalankan amanah publik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah yang sangat ditekankan dalam Islam. Lebih lanjut, terkait dengan Prinsip keadilan ('adl) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat islam yang perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan. Putusan MK ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan terhadap calon lain yang tidak memiliki kesempatan yang sama, serta terhadap pemilih yang telah memberikan amanah kepada calon legislatif terpilih namun mengabaikan amanah yang diberikan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah an nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ مَرْكُومٌ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahanya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Melihat" (KEMENAG RI 2022).

Ayat ini menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan. Dalam konteks Putusan MK ini, maka ayat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai peringatan terhadap potensi pengabaian amanah oleh calon legislatif yang beralih menjadi calon kepala daerah tanpa menyelesaikan tanggung jawab awalnya. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam sistem politik, dimana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Hal tersebut dengan memberikan kesempatan kepada individu yang berpengalaman dalam kepemimpinan dan belum terpilih sebelumnya sebagai anggota legislatif untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah.

Dalam konteks perlindungan jiwa (hifz an-nafs), Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah yang mendukung hifz an-nas, karena memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum berupa hak untuk pilih maupun memilih. Namun, perlu diperhatikan implikasi jangka panjangnya terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek perlindungan akal (hifz al-'aql), Putusan MK ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memastikan kebebasan berpikir dan memilih bagi individu dalam konteks partisipasi politik. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemilih yang dapat mengurangi kualitas proses berpikir dan pengambilan keputusan dalam pemilihan umum. Meskipun pada aspek perlindungan harta (hifz al-mal) tidak ada implikasi langsung terhadap pemeliharaan harta dalam konteks Putusan MK ini, Putusan ini lebih berfokus pada aspek kepemimpinan daripada aspek ekonomi. Begitu pula dalam aspek perlindungan keturunan (hifz an-nasl) tidak

ISSN:

ada dampak langsung terhadap hifz an- nasl dalam Putusan MK ini. Dengan Fokus pada syarat kempemimpinan daripada masalah keturunan.

Dalam merancang suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan keberlanjutan, penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam harus menjadi pedoman utama. Prinsip Maqashid Syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus diberikan perhatian utama dalam merancang setiap kebijakan. Kebijakan Pemerintah atas Rakyat harus dilandasi atas dasar kemaslahatan dapat menjadi landasan utama. Ini berarti bahwa setiap tindakan pemangku kebijakan harus didasarkan pada kemaslahatan umum dan tidak boleh merugikan masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang lebih seimbang dalam Putusan MK ini adalah mewajibkan pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih yang hendak maju sebagai calon kepala daerah.

III. Penutup

1. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pengujian Konstitusionalitas Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Putusan MK yang menolak perluasan tafsir Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada untuk mengatur syarat pengunduran diri bagi calon anggota legislatif terpilih telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Mahkamah tidak konsisten dengan ratio decidendi putusan-putusan sebelumnya yang menegaskan urgensi pengunduran diri pejabat negara untuk mencegah politisasi pilkada dan menjamin kesetaraan kontestasi (vide Putusan 33/PUU-XIII/2015, 41/PUU-XII/2014). Jeda waktu antara penetapan calon kepala daerah dengan pelantikan anggota legislatif terpilih berpotensi melahirkan calon kepala daerah dengan status ganda sebagai anggota legislatif yang mengabaikan esensi pemisahan cabang kekuasaan negara.
 - b. Dalam putusan terjadi dissenting opinion hakim yang menyatakan pasal 7 ayat (2) huruf s inkonstitusional bersyarat. Pendapat berbeda yang diajukan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah telah tepat dan progresif dalam membaca

isu konstitusional yang lahir dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Hakim Guntur menggarisbawahi potensi ketidakpastian dan kerumitan hukum jika anggota legislatif terpilih yang belum dilantik diperbolehkan menjadi calon kepala daerah tanpa menanggalkan status keanggotaannya terlebih dahulu. Meskipun secara normatif belum memiliki hak protokoler, namun anggota legislatif terpilih telah memiliki legitimasi politik yang kuat dari rakyat sehingga seharusnya tidak diizinkan "melompat" menjadi kepala daerah hanya untuk memanfaatkan momentum elektoral.

- c. Argumentasi Hukum terkait Potensi Caleg Terpilih Maju Pilkada Mengabaikan Mandat Rakyat. Fenomena calon anggota legislatif terpilih yang menjadi calon kepala daerah tanpa mengundurkan diri adalah bentuk pengabaian terhadap amanah yang diberikan rakyat dalam pemilu legislatif. Mengutip prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi perwakilan, tindakan caleg "melompat" ke jabatan kepala daerah merupakan pengingkaran terhadap kontrak dan tanggung jawab politiknya sebagai wakil rakyat. Pragmatisme caleg dalam "merangkap" jabatan berpotensi mendistorsi keterwakilan dan artikulasi kepentingan konstituen di lembaga legislatif yang seharusnya tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Ketiadaan syarat pengunduran diri bagi caleg terpilih yang maju pilkada menunjukkan adanya ketidakpastian, inkonsistensi dan kekosongan hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
- d. Akibat Hukum dan Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Putusan MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerumitan dalam pelaksanaan hak konstitusional warga negara terkait pencalonan pejabat publik yang dipilih secara langsung. Kemungkinan munculnya calon kepala daerah yang merangkap jabatan legislatif akan memperburuk kualitas pilkada dan menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengabaian prinsip larangan rangkap jabatan dan pengunduran diri pejabat negara akan merusak marwah kedaulatan rakyat serta menimbulkan apatisme dan sinisme publik terhadap proses

elektoral. Sehingga dibutuhkan penguatan regulasi kepemiluan yang lebih demokratis dan akuntabel untuk mencegah oportuniste politik dan menjamin berlakunya prinsip equality before the law dalam setiap tahapan pesta demokrasi di Indonesia.

2. Dalam analisis Maqashid Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 dinilai sudah sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz an-nafs), namun tidak sejalan dengan prinsip perlindungan agama (hifz ad-din) dan akal (hifz al-'aql). Dalam prinsip perlindungan jiwa (hifz an-nafs), Putusan MK ini dinilai sejalan dengan hifz an-nas, karena memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum berupa hak untuk dipilih maupun memilih. Kemudian Dalam konteks perlindungan agama (hifz ad-din), Putusan MK ini dinilai tidak sejalan dengan hifz ad-din karena tidak sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam islam. Kemudian dalam aspek perlindungan akal (hifz al-'aql), Putusan MK ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip hifz al-'aql karena menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemilih yang dapat mengurangi kualitas proses berpikir dan pengambilan keputusan dalam pemilihan umum. Dalam merancang suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan keberlanjutan, penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam harus menjadi pedoman utama, salah satunya adalah Prinsip Maqashid Syariah. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan Pemerintah atas Rakyat dilandasi atas dasar kemaslahatan umum dan tidak merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari Muthhar, Moh. 2016. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia." *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin* 49–72.
- Dharmasetya, Lani. 2023. "Kejahatan Korporasi Perpajakan dalam pelanggaran Hukum Pidana Pajak." *Postulat* 1(2):119–27. doi: 10.37010/postulat.v1i2.1641.
- Fajri, Akbarul, dan Zahratul Idami. 2017. "Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1(1):97–107.
- H, Rahmat Alghazali Zainur. 2024. "Peran Kaderisasi Partai Politik Dalam Pengajuan Calon Legislatif Dan Kepala Daerah." 16(2020):95–106.
- Harahap, R. H. 2021. "Prinsip maqashid asy-syariah dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak." (35).
- Indrayana, D. 2010. "In Search for a Democratic Constitution: Indonesian Constitutional Reform 1999-2002." *Jurnal Media Hukum* 17(1):115–31.
- KEMENAG RI. 2022. "An Nisa Ayat 58."), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=>.
- Khairul, Mahmud Siregar, dan Marlina. 2011. "Kewenangan PPAK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Mercatoria* 4(1):35.
- Liando, Daud M. 2016. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3(2):14–28.
- Noviati, Cora Elly. 2016. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10(2):333. doi: 10.31078/jk1027.
- PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2024, (2024).
- PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, (2022).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, (2024).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, (2008).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, (2015).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014, (2014).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, (2015).
- Pratama, Fransiskus Adryanto. 2024. "Prof. Mahfud MD bahwa pertimbangan MK tidak boleh didasari kekhawatiran terjadi kekosongan anggota legislatif akibat banyak yang beralih menjadi calon kepala daerah. "Proses legislasi dan fungsi parlemen tidak akan lumpuh hanya karena sebagian anggotanya ." <https://tirto.id/>.

- Ramadhan, H. Abdul, dan A. Prolog. 2006. “Figur Wakil Rakyat Ideal Dalam Membangun Kedaulatan Rakyat *.” 1–13.
- Repi, Marvil R. 2019. “32099-67101-1-Sm.” 1–11.
- Sri Hastuti. 2004. “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu JURNAL HUKUM. No. 25 VOL. 11, JANUARI 2004.”
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014
- Wicaksana, Arif, dan Tahar Rachman. 2018. “Kepastian Hukum berdasarkan Para Ahli.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3(1):10–27.
- Zalzabila, Avriia. 2022. “Analisis Dinamika Antara Wakil dan Terwakil: Relasi DPR Dengan Konstituen Dalam Pelaksanaan Demokrasi Prosedural Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Analisis Dinamika Antara Wakil dan Terwakil: Relasi DPR Dengan Konstituen Dalam Pelaks." <https://www.kompasiana.co>.
- Zidniy, Irvan. 2016. “Penerapan Asas Equality Before the Law Terhadap Pemeriksaan Anggota Dewan Terduga Tindak Pidana (Analisa Put. Mk. No. 76/Puu-Xii/2014).” (76):208.